



P U T U S A N

Nomor 0507/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Harta Bersama antara :

PENGUGAT, tempat kediaman Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi.

TERGUGAT, tempat kediaman di Kabupaten Soppeng, selanjutnya disebut Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi di persidangan.

Telah memperhatikan bukti surat dan saksi-saksi di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 0507/Pdt.G/2018/PA.Wsp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah suami sah dari Tergugat yang sudah menikah di hadapan Petugas Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng pada tanggal 31 Desember 1971, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor :142.17/VIII/1998 tertanggal 08 Agustus 1998, namun pada tahun 2018 Penggugat dan Tergugat bercerai secara resmi sebagaimana bukti Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor : 0275 / AC / 2018 / PA.Tanggal 19 Juli 2018.

Hal. 1 dari 31 Put. No. 0507/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah diperoleh harta bersama/perkawinan harta (gono-gini), antara lain berupa :

2.1. Sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 1 ha, terletak di Salo Bunne, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Nawir.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nawir dan Hannase.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hasse.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sungai.

Dikuasai oleh Tergugat.

2.2. Sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 50 are, terletak di Salo Bunne, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Salinring.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalanan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalanan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai.

Dikuasai oleh Tergugat.

2.3. Sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 14 are, terletak di Salo Bunne, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Andi Tanti.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Andi Wati.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Petta Nuleng.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Beddu Haling.

Dikuasai oleh Tergugat.

2.4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Vega, merk Yamaha Dengan Harga taksir Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) ada dalam penguasaan Penggugat, sementara BPKB motor tersebut dikuasai oleh Tergugat.

2.5. Harta bersama berupa uang sebesar Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang dipakai gadai sawah di Lawara

Hal. 2 dari 31 Put. No. 0507/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Maccini, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng sekitar tahun 2017 yang sudah diambil kepada pemilik sawah bernama Edding.

2.6. Harta bersama berupa uang sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang saat ini berada di rekening BRI atas nama Tergugat.

2.7. Harta bersama berupa uang arisan sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat.

3. Bahwa barang-barang / harta bersama Penggugat dan Tergugat pada butir 2 poin 2.1 sampai dengan poin 2.7 tersebut di atas, setelah terjadi perceraian belum pernah dibagi diantara Penggugat dan Tergugat ;

4. Bahwa sesuai ketentuan hukum / perundang-undangan yang berlaku dengan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, maka harta bersama yang diperoleh selama dalam perkawinan tersebut pada butir 2 poin 2.1 sampai dengan poin 2.7 di atas menjadi hak Penggugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dan hak Tergugat $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian ;

5. Bahwa dengan demikian baik pihak Penggugat maupun Tergugat masing-masing berkewajiban untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atas harta bersama yang dikuasainya tersebut ;

6. Bahwa apabila pembagian atas harta bersama tersebut tidak dapat dilakukan secara natura karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual dengan secara lelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat, dan uang hasil penjualan lelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing ($\frac{1}{2}$) setengah bagian ;

7. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk meminta yang menjadi hak Penggugat atas harta bersama tersebut di atas kepada Tergugat secara kekeluargaan, namun tidak berhasil karena itikad baik Penggugat tersebut sama sekali tidak diindahkan oleh Tergugat, sehingga oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini agar hak-hak Penggugat memperoleh perlindungan hukum dari Pengadilan yang mulia ini ;

Hal. 3 dari 31 Put. No. 0507/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa agar gugatan Penggugat ini tidak ilusioner, maka Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Watansoppeng agar barang-barang / harta bersama Penggugat dan Tergugat pada butir 2 poin 2.1 sampai dengan poin 2.7 tersebut di atas diletakkan sita jaminan ;

Berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon pada Pengadilan Agama Watansoppeng Cq Majelis Hakim pemeriksa yang mulia berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan gugatan dalam perkara ini, serta menjatuhkan suatu putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap objek sengketa berupa barang-barang / harta bersama Penggugat dan Tergugat pada butir 2 poin 2.1 sampai dengan poin 2.7 tersebut di atas.
3. Menyatakan harta-harta tersebut pada butir 2 poin 2.1 sampai dengan poin 2.7 tersebut di atas yang menjadi objek sengketa adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat yang belum terbagi menurut hukum.
4. Menetapkan bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh $\frac{1}{2}$ (sepedua) bagian dari harta bersama pada butir 2 poin 2.1 sampai dengan poin 2.7 tersebut di atas;
5. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama pada butir 2 poin 2.1 sampai dengan poin 2.7 tersebut di atas dan menyerahkan bagian masing-masing atas harta bersama yang dikuasai tersebut. Dan apabila pembagian secara natura tidak dapat dilaksanakan karena sesuatu hal, maka pembagiannya dilakukan secara in natura yaitu dijual atau dilelang dengan bantuan Pengadilan maupun Kantor Lelang Negara atas biaya Tergugat. Dan uang dari hasil penjualan atau dilelang tersebut dibagi antara Penggugat dan Tergugat dengan perbandingan yang sama yaitu masing-masing $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Hal. 4 dari 31 Put. No. 0507/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil.

Bahwa perkara ini telah melalui tahapan mediasi yang dilakukan oleh mediator yang bernama Drs. H. A. Nurjihad namun mediator tersebut menyatakan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sebagaimana laporan hasil mediasi tertanggal 12 September 2018.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menyatakan membantah dan menyangkali seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas, nyata dan terperinci serta tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat.
2. Bahwa Tergugat membenarkan gugatan Penggugat poin 1 kalau antara Penggugat dengan Tergugat menikah pada tahun 1997 dan pada tahun 2018 telah bercerai sebagaimana akta cerai yang dikeluarkan Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng nomor 0257/AC/2018/PA.WSP tanggal 19 Juli 2018.
3. Bahwa benar gugatan Penggugat poin 2 jika selama dalam perkawinan telah memperoleh harta bersama sebagaimana yang diuraikan Penggugat pada poin 2.1 s.d. 2.7, namun ada yang tidak sesuai luas dengan fakta di lapangan yaitu poin 2.3 tertulis 14 are seharusnya 1,43 Ha, juga masih ada harta bersama yang belum dicantumkan dalam gugatan Penggugat, yaitu:
 - Uang sebanyak Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang digunakan untuk mencetak sawah di Lenrang, Desa Jampu, Kecamatan Liriaja, Kabupaten Soppeng.
 - Obyek sengketa poin 2.1 dibeli seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang yang dipakai untuk membelinya dengan perincian dari harta

Hal. 5 dari 31 Put. No. 0507/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama sebanyak Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari harga tembakau dan dari harta bawaan Tergugat sebanyak Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari harga kalung emas 3 gram dan gelang emas 5 gram yang dijual seharga Rp 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah) yang diperoleh Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat.

4. Bahwa terkait gugatan Penggugat pada poin 3, 4, dan 5, oleh Tergugat sangat setuju bila harta bersama dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (setengah) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) lainnya untuk Tergugat, adapun pembagiannya sebagai berikut:

- Obyek sengketa poin 2.1 luas 1 Ha dibeli seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari harta bersama Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan harta bawaan Tergugat Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga pembagian obyek tersebut menjadi 3 (tiga) bagian, satu bagian menjadi hak Tergugat karena uang yang digunakan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari harta bawaan Tergugat dan sisanya yang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari harta bersama satu bagian untuk Penggugat dan satu bagian untuk Tergugat.
- Obyek sengketa poin 2.2 luas 50 are, Tergugat setuju dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (setengah) = 25 are bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) = 25 are bagian Tergugat.
- Obyek sengketa poin 2.3 tertulis dalam gugatan luas 14 are yang benar luasnya 1,43 Ha, Tergugat setuju dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (setengah) = 71,5 are bagian Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (setengah) = 71,5 are bagian Tergugat.
- Obyek sengketa poin 2.4 berupa 1 (satu) unit sepeda motor Vega dengan harga Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah), Tergugat setuju motor diambil Penggugat dengan ketentuan $\frac{1}{2}$ (setengah) dari nilai Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) = Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) diserahkan kepada Tergugat.
- Obyek sengketa poin 2.5 berupa uang Rp 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dari pengembalian gadai sawah, Tergugat setuju dibagi dua, $\frac{1}{2}$ (setengah) = Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) bagian Penggugat dan 1/2 (setengah) = Rp 22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) bagian Tergugat.

- Obyek sengketa poin 2.6 berupa uang Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang ada di rekening atas nama Tergugat, Tergugat setuju dibagi dua, 1/2 (setengah) = Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) bagian Penggugat dan 1/2 (setengah) = Rp 5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) bagian Tergugat.
- Obyek sengketa poin 2.7 berupa uang arisan tertulis dalam gugatan sebanyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), yang benar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat setuju dibagi dua 1/2 (setengah) = Rp 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bagian Penggugat dan 1/2 (setengah) = 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) bagian Tergugat.
- Bahwa sebagaimana diuraikan pada angka 3 poin 1 di atas tentang masih adanya harta bersama berupa uang Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang digunakan untuk mencetak sawah baru di Lenrang yang belum dimasukkan dalam daftar obyek sengketa, maka diminta Penggugat juga mengakuinya sebagai harta bersama yang selanjutnya juga dibagi dua, 1/2 (setengah) = Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) bagian Penggugat dan 1/2 (setengah) = Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) bagian Tergugat.

5. Bahwa gugatan Penggugat poin 6 pada dasarnya Tergugat setuju, sedangkan untuk poin 7 dan 8 penilaiannya Tergugat serahkan kepada Pengadilan Agama Watansoppeng.

Bahwa atas jawaban dalam Konvensi dan gugatan dalam Rekonvensi dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan jawaban Tergugat yang intinya menyatakan bahwa ada uang sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang merupakan harta bersama, penjualan tembakau Rp 2.000.000,- dan seterusnya. Terhadap jawaban tersebut di atas adalah tidak benar dan

Hal. 7 dari 31 Put. No. 0507/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan uang yang disebutkan oleh Tergugat tersebut adalah fiktif, yang benar adalah harta-harta yang disebutkan dalam gugatan itu saja yang menjadi harta bersama dan sampai saat ini belum terbagi.

2. Bahwa terkait dengan jawaban Tergugat yang intinya menyatakan bahwa obyek sengketa poin 2.1 s.d. 2.6 berkeinginan untuk membagi dua kecuali poin 2.7 dengan alasan bukan Rp.5.000.000,- tetapi Rp 3.500.000,- dan seterusnya. Terhadap jawaban tersebut sepanjang obyek sengketa poin 2.1 s.d. 2.6 sudah benar, namun yang tidak benar adalah kalau Tergugat menyatakan Rp 3.500.000,- karena Penggugat tetap pada gugatannya yang menyatakan Rp 5.000.000,- dan merupakan harta bersama yang belum terbagi.

3. Bahwa Penggugat menambahkan repliknya secara lisan dengan menjelaskan bahwa obyek sengketa poin 2.3 luasnya yang benar 1,43 Ha sebagaimana jawaban Tergugat, adapun yang tertulis pada gugatan itu hanyalah kesalahan ketikan.

Bahwa atas replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi dari Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi tersebut, maka Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam Konvensi dan replik dalam Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban semula.

Bahwa atas replik dalam Rekonvensi dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi mengajukan duplik dalam Rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya mengakui jika uang sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang dipakai untuk mencetak sawah berasal dari harta bersama dan Tergugat Rekonvensi setuju agar uang tersebut dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi.

Bahwa, sebagaimana dalam Penetapan hari sidang (PHS) tanggal 21 Agustus 20187, sebagaimana dalam petitum angka 8 dalam surat gugatan, halmana Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas obyek sengketa dalam perkara ini, oleh Majelis Hakim dalam Penetapan hari sidangnya menyatakan menanggukuhkan permohonan sita

Hal. 8 dari 31 Put. No. 0507/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jaminan (*conservatoir beslaag*), atas permohonan sita jaminan Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah mengadakan sidang insidentil pada persidangan tanggal 31 Oktober 2018 dan atas pertanyaan ketua majelis Penggugat menyatakan mencabut permohonan sitanya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 00320, tertanggal 21 November 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Soppeng, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.1.
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 NOP 73.12.050.007.027-0127.0 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Soppeng tanggal 01 April 2016, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.2.
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 NOP 73.12.050.007.027-0103.0 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Soppeng tanggal 01 April 2016, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.3.
4. Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang dikeluarkan oleh a.n. Kapolda SulSel Direktur Lalu Lintas Polda SulSel tertanggal 28 April 2017, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.4.
5. Fotokopi Akta Cerai nomor 0275/AC/2018/PA.Wsp. Tertanggal 19 Juli 2018 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan agama Watansoppeng, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode P.5.

Hal. 9 dari 31 Put. No. 0507/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi

1. SAKSI I, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat.
- Bahwa harta bersama Penggugat dengan Tergugat berupa arisan sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui jumlah uang arisan tersebut berdasarkan pemberitahuan Penggugat kepada saksi.
- Bahwa uang sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang dipakai untuk mencetak sawah di Lenrang berasal dari hasil kebun harta bersama, bukan uangnya Tergugat.
- Bahwa saksi mengetahui asal usul uang yang dipakai mencetak sawah tersebut karena atas pemberitahuan Penggugat kepada saksi.

2. SAKSI II, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kemanakan Penggugat.
- Bahwa saksi hanya mengetahui tentang uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dipakai oleh Penggugat dan Tergugat untuk membeli obyek sengketa poin 2.1 berasal dari Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari harga tembakau / hasil kebun bersama dan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari harga emas Tergugat tetapi emas tersebut juga dibeli dari harga tembakau hasil kebun harta bersama.
- Bahwa saksi mengetahui asal usul uang yang dipakai untuk membeli obyek sengketa poin 2.1 karena diberitahukan oleh Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi BPKB yang dikeluarkan oleh a.n. Kapolda Sulawesi Selatan pada tanggal 25 April 2006, bermeterai cukup, distempel pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Ketua Majelis di beri kode T.1.

B. Saksi

Hal. 10 dari 31 Put. No. 0507/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI I, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah paman Tergugat.
 - Bahwa obyek sengketa poin 2.1 dibeli oleh Penggugat dengan Tergugat seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang yang digunakan untuk membelinya adalah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari harga harta bersama hasil dari penjualan tembakau ditambah dengan harta bawaan Tergugat sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari harga emas Tergugat berupa kalung 3 (tiga) gram dan gelang 5 (lima) gram.
 - Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena saksi menemani Penggugat dan Tergugat untuk membayar harga tanah tersebut di pemiliknya yang bernama Nampe.
 - Bahwa saksi mengetahui harta bawaan Tergugat yang dijual berupa kalung dan gelang karena saksi menyaksikan sendiri jika kalung dan gelang emas tersebut sudah dimiliki oleh Tergugat sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat karena pada waktu itu saksi dan Tergugat tinggal dengan orangtua Tergugat.
2. SAKSI II, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga kebun di Salo Bunne.
 - Bahwa yang saksi akan terangkan jika Penggugat dengan Tergugat ikut menjadi anggota arisan yang anggotanya berjumlah 10 (sepuluh) orang.
 - Bahwa Tergugat sudah naik arisannya dan hanya mendapatkan Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena Tergugat tiga kali putaran tidak pernah membayar jadi uang arisannya dipotong Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk menutupi tunggakan pembayarannya sebanyak tiga kali yang tidak pernah dibayarkan oleh Tergugat.
 - Bahwa saksi mengetahui semua itu karena saksi sebagai pengelola dan yang bertanggungjawab terhadap arisan tersebut.

Hal. 11 dari 31 Put. No. 0507/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. SAKSI III di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi dulu bertetangga kebun dengan Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa arisan Penggugat sudah naik dan mendapatkan Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena Penggugat tiga kali undian arisan tidak pernah membayar.
- Uang arisan yang seharusnya diterima Penggugat sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi dipotong sebanyak Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena Penggugat tidak pernah membayar sebanyak tiga kali undian.
- Bahwa sebenarnya Penggugat sudah naik undian arisannya pada putaran ketujuh, tetapi Penggugat meminta agar arisannya dinaikkan pada putaran terakhir saja.
- Bahwa saksi mengetahui semua tentang uang arisan yang diterima oleh Penggugat karena saksi juga menjadi anggota arisan pada kelompok arisan yang diikuti oleh Penggugat.

4. SAKSI IV, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Tergugat.
- Bahwa harta bawaan Tergugat berupa kalung 3 (tiga) gram dan gelang 5 (lima) gram dijual seharga Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kemudian oleh Tergugat digunakan untuk menambah atau mencukupkan uang harta bersama untuk membeli obyek sengketa poin 2.1 seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi mengetahui jika emas Tergugat dijual untuk mencukupkan atau menambah uang harta bersama untuk membeli obyek poin 2.1 karena saksi mengatakan kepada saksi sewaktu Tergugat mau menjual emasnya.
- Bahwa emas Tergugat tersebut sudah ada sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat karena dibelikan oleh orangtua Tergugat.
- Bahwa sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, saksi sering melihat langsung Tergugat memakai emas tersebut yaitu gelang dan

Hal. 12 dari 31 Put. No. 0507/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



kalung, tetapi sekarang sudah tidak ada (Tergugat tidak memakainya lagi).

Bahwa pada tanggal 26 November 2018 Majelis Hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa dan di lokasi ditemukan keadaan sebagai berikut:

1. Obyek sengketa poin 2.1. berupa sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 11.020 m², terletak di Salo Bunne, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Nawir.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nawir dan Hannase.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hasse.
- Sebelah Barat berbatasan dengan sungai.

2. Obyek sengketa poin 2.2. berupa sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 4.779 m², terletak di Salo Bunne, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Salinring.
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai.
- Sebelah Barat berbatasan dengan sungai.

3. Obyek sengketa poin 2.3. berupa sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 14.127 m², terletak di Salo Bunne, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan : kebun Asma Nur.
- Sebelah Timur berbatasan : tanah Manuati dan tanah Arifin.
- Sebelah Selatan berbatasan : kebun Nauleng dan tanah Saharuddin.
- Sebelah Barat berbatasan : tanah Gusran.

Ketiga obyek sengketa berupa kebun ini saat ini tidak ada yang menguasainya baik Penggugat maupun Tergugat sejak keduanya bercerai.

4. Obyek sengketa poin 2.4. berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega nomor polisi DD 3026 UA, dengan nomor rangka MH34D70016J017085 dan nomor mesin 4D7-017134 dikuasai Penggugat.

Hal. 13 dari 31 Put. No. 0507/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Obyek sengketa poin 2.5. berupa Uang tunai sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang dipakai gadai sawah di Lawara Desa Maccini Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng sekitar tahun 2017 dikuasai Tergugat.
6. Obyek sengketa poin 2.6. berupa Uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) di rekening BRI atas nama Tergugat dikuasai Tergugat.
7. Obyek sengketa poin 2.7. berupa Uang arisan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dikuasai Tergugat.

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya menghendaki agar harta bersama tersebut dibagi menurut hukum yang berlaku sedangkan Tergugat juga mengajukan kesimpulan secara tertulis tertanggal 5 Desember 2018.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat Pasal 154 ayat (1) RB.g, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat menyelesaikan sengketanya dengan damai namun tidak berhasil, sehingga pemeriksaan perkara *a-quo* dilanjutkan.

Menimbang, bahwa perkara ini telah melalui proses mediasi, namun mediator yang bernama Drs. H. A. Nurjihad tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai laporan hasil mediasi tertanggal 12 September 2018, dengan demikian telah terpenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan yang pada pokoknya menyatakan kalau Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri

Hal. 14 dari 31 Put. No. 0507/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menikah pada tanggal 31 Desember 1971 dan telah resmi bercerai sesuai akta cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng nomor: 0275/AC/2018/ PA.Wsp. tanggal 19 Juli 2018 dan dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa :

1. Sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 1 ha, terletak di Salo Bunne, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Nawir.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nawir dan Hannase.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hasse.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah sungai.

2. Sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 50 are, terletak di Salo Bunne, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Salinring.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalanan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalanan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai.

3. Sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 14.127 m², terletak di Salo Bunne, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Andi Tanti.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Andi Wati.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Petta Nuleng.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Beddu Haling.

4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega, dengan harga taksir Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Penggugat.

5. Uang tunai sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang dipakai gadai sawah di Lawara Desa Maccini, Kecamatan Liliriaja, Kabupaten Soppeng sekitar tahun 2017 yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.

Hal. 15 dari 31 Put. No. 0507/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang saat ini berada di rekening BRI atas nama Tergugat.

7. Uang arisan sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang saat ini berada dalam penguasaan Tergugat.

Agar harta-harta tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya mengakui jika Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah bercerai sebagaimana dalam gugatan Penggugat dan juga mengakui jika dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama sebagaimana pada poin nomor 2, 3, 4, 5 dan 6 di muka dan Tergugat menyetujui jika harta tersebut dibagi dua antara Penggugat dengan Tergugat, sedangkan untuk harta pada poin 1 itu harus di bagi 3 dengan perincian dua bagian untuk Tergugat sedangkan untuk Penggugat mendapatkan satu bagian karena harta poin 1 dibeli seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang yang dipakai untuk membelinya berasal dari harta bersama Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya yang Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) berasal dari harta bawaan Tergugat yaitu harga dari emas Tergugat (kalung 3 gram dan gelang 5 gram) yang diperoleh sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat. Sedangkan untuk harta pada poin 7 berupa uang arisan bukan sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) tetapi hanya Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk uang arisan ini Tergugat bersedia untuk membagi dua dengan Penggugat.

Menimbang, bahwa setelah jawab-menjawab, maka terdapat hal-hal yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, maka hal tersebut dianggap sebagai pengakuan dan harus dinyatakan terbukti kebenarannya karena pengakuan merupakan bukti sempurna sesuai dengan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata.

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang diakui oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah bercerai sebagaimana akta cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng nomor: 0275/AC/2018/ PA.Wsp. tanggal 19 Juli 2018.

Hal. 16 dari 31 Put. No. 0507/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri telah memperoleh harta bersama berupa :

2.1. Sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 50 are, terletak di Salo Bunne, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Salinring.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalanan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalanan.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai.

2.2. Sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 14.127 m², terletak di Salo Bunne, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Andi Tanti.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Andi Wati.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Petta Nuleng.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Beddu Haling.

2.3.1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega Dengan harga ditaksir Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang saat ini dikuasai oleh Penggugat.

2.4. Uang tunai sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang dipakai gadai sawah di Lawara Desa Maccini Kecamatan Liliraja Kabupaten Soppeng sekitar tahun 2017 yang saat ini dikuasai oleh Tergugat.

2.5. Uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang saat ini berada di rekening BRI atas nama Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat atas dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, maka hal-hal tersebut selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai fakta tetap.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat di atas, maka yang menjadi pokok masalah adalah :

1. Apakah uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dipakai oleh Penggugat dengan Tergugat untuk membeli obyek sengketa poin 2.1. berasal

Hal. 17 dari 31 Put. No. 0507/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari harta bersama Penggugat dengan Tergugat atau ada sebagian yaitu sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang berasal dari harta bawaan Tergugat ?

2. Apakah obyek sengketa poin 2.7. berupa uang arisan yang menjadi harta bersama Penggugat dengan Tergugat sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau hanya Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ?

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat sebagaimana dalam pokok sengketa tersebut di atas, maka berdasarkan Pasal 283 RBg Jo. Pasal 1865 KUHPdata Penggugat terlebih dahulu dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya itu, dan selanjutnya Tergugat juga dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil bantahannya itu.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat berkode P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi.

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Penggugat tersebut telah bermeterai cukup dan telah distempel pos, sehingga sudah sesuai maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 11 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Bukti surat tersebut adalah fotokopi dan oleh majelis hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung No. 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung No.112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti fotokopi ada pada aslinya, sehingga bukti-bukti surat Penggugat tersebut dapat diterima dan dipergunakan sebagai alat bukti yang sah, kemudian oleh majelis hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut formil dan materil bukti-bukti surat tersebut.

Menimbang, bahwa bukti P.1. berupa sertifikat hak milik yang menerangkan tentang obyek sengketa poin 2.3 sedangkan Tergugat dalam jawabannya mengakui kalau obyek sengketa poin 2.3 adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat, sehingga majelis hakim berpendapat bukti P.1. tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Hal. 18 dari 31 Put. No. 0507/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.2 dan P.3 merupakan akta otentik yang menerangkan tentang obyek sengketa poin 2.1 pajaknya PBBnya dibayarkan oleh Penggugat. Sementara Tergugat dalam jawabannya tidak membantah jika obyek poin 2.1. adalah harta bersama, Tergugat hanya membantah jika uang yang dipakai untuk membelinya disamping dari harta bersama juga dari harta bawaan Tergugat. Pada bukti P.2 dan P.3 tidak ada yang menjelaskan tentang uang yang dipakai oleh Penggugat dan Tergugat untuk membeli obyek sengketa poin 2.1, sehingga majelis hakim berpendapat bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena tidak relevan dengan pokok masalah.

Menimbang, bahwa bukti P.4. berupa STNK yang menerangkan tentang obyek sengketa poin 2.4, sedangkan Tergugat dalam jawabannya mengakui kalau obyek sengketa poin 2.4 adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat, sehingga majelis hakim berpendapat bukti P.4 tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti P.5. berupa Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama watansoppeng yang menerangkan jika Penggugat dengan Tergugat pernah terikat perkawinan dalam suami istri tetapi sekarang sudah bercerai dan Tergugat dalam jawabannya mengakui jika memang benar pernah terikat perkawinan tetapi sekarang sudah bercerai, sehingga majelis hakim berpendapat bukti P.5. tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama **Senabe binti Bara** dan **Sudirman bin Hajji** sehingga kedua orang saksi Penggugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan saksi pertama (**Senabe binti Bara**) pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta bersama berupa uang arisan sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), pengetahuan saksi berdasarkan pemberitahuan Penggugat kepada saksi sedangkan saksi kedua (**Sudirman bin Hajji**) menerangkan Jika uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dipakai untuk membeli obyek sengketa poin 2.1 berasal dari harga

Hal. 19 dari 31 Put. No. 0507/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembakau dari hasil kebun harta bersama Penggugat dengan Tergugat, pengetahuan saksi berdasarkan pemberitahuan Penggugat kepada saksi.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat juga mengajukan bukti surat berkode T.1 dan 4 (empat) orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti T.1. berupa BPKB yang menerangkan tentang obyek sengketa poin 2.4 dan Tergugat dalam jawabannya mengakui kalau obyek sengketa poin 2.4 adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat, sehingga majelis hakim berpendapat bukti T.1. tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan pula 4 (empat) orang saksi yang telah disumpah di persidangan dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sebagaimana kewajiban saksi yang diatur dalam Pasal 171 dan 175 R.Bg. masing-masing bernama **Sinardin bin Simma, Hastang Binti Lamamma, Isa binti Labaco dan Azi bin Baharuddin** sehingga keempat orang saksi Tergugat tersebut secara formil dapat diterima, adapun secara materil keterangan keempat orang saksi Tergugat tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pertama yang bernama **Sinardin bin Simma** dan saksi keempat yang bernama **Azi bin Baharuddin** menerangkan jika ada harta bawaan Tergugat sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari harga emas Tergugat berupa kalung 3 gram dan gelang 5 gram yang dipakai mencukupkan atau ditambahkan kepada harta bersama untuk membeli obyek sengketa poin 2.1. seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa saksi kedua yang bernama **Hastang binti Lamamma** dan saksi ketiga yang bernama **Isa binti Labaco** menerangkan jika Tergugat memang telah menjadi anggota dari kelompok arisan yang pembayarannya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) persatu kali undian, sehingga anggota arisan yang naik namanya akan mendapatkan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), tetapi khusus Tergugat hanya mendapatkan Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena Tergugat menunggak pembayarannya sebanyak 3 (tiga) kali undian jadi uang arisan yang didapatkan Tergugat seharusnya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) langsung dipotong

Hal. 20 dari 31 Put. No. 0507/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk membayar tunggakan pembayarannya selama 3 (tiga) kali undian.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah mengadakan pemeriksaan setempat pada tanggal 26 November 2018 terhadap obyek sengketa, sehingga mengenai letak, luas, dan batas-batas dari obyek sengketa tersebut yang menjadi dasar dan dijadikan patokan dalam putusan ini adalah sesuai yang ditemukan di lapangan sewaktu pemeriksaan setempat.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok sengketa di atas sebagai berikut :

Menimbang, bahwa **pokok sengketa yang pertama** adalah apakah uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dipakai oleh Penggugat dengan Tergugat untuk membeli obyek sengketa poin 2.1. berasal dari harta bersama Penggugat dengan Tergugat atau ada sebagian yaitu sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang berasal dari harta bawaan Tergugat ?

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat untuk mendukung dalil gugatannya yang menyatakan obyek sengketa point 2.1. dibeli seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari harta bersama hanya satu orang saksi yang menerangkannya yaitu saksi kedua yang bernama **Sudirman bin Hajji** yang menerangkan jika uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang dipakai untuk membeli obyek sengketa poin 2.1. berasal dari harga tembakau dari hasil kebun harta bersama Penggugat dengan Tergugat, itu pun saksi mengetahuinya karena diberitahukan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu orang saksi dari Penggugat yang menerangkan tentang obyek sengketa poin 2.1. dibeli seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dari hasil harta bersama, sedangkan menurut kaedah pembuktian (Pasal 306 R.Bg.) satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*), maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya jika obyek sengketa poin 2.1. dibeli dari harta bersama Penggugat dengan Tergugat seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya yang menyatakan obyek sengketa poin 2.1. dibeli seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan yang dipakai oleh

Hal. 21 dari 31 Put. No. 0507/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dengan Tergugat untuk membelinya berasal dari Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari harta bersama Penggugat dengan Tergugat dan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) berasal dari harta bawaan Tergugat. Ada dua orang saksi Tergugat yang menerangkannya yaitu saksi pertama yang bernama **Sinardin bin Simma** dan saksi keempat yang bernama **Azi bin Baharuddin** yang menerangkan jika ada harta bawaan Tergugat sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari harga emas Tergugat berupa kalung 3 gram dan gelang 5 gram yang dipakai mencukupkan atau ditambahkan kepada harta bersama untuk membeli obyek sengketa poin 2.1. seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi keempat dari Tergugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil bantahan Tergugat yang menyatakan jika obyek sengketa poin 2.1. dibeli seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang yang dipakai oleh Penggugat dengan Tergugat untuk membelinya berasal dari Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari harta bersama Penggugat dengan Tergugat dan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) berasal dari harta bawaan Tergugat. Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya jika ada harta bawaan Tergugat sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari harga emas Tergugat berupa kalung 3 gram dan gelang 5 gram yang dipakai mencukupkan atau ditambahkan kepada harta bersama untuk membeli obyek sengketa poin 2.1 seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka majelis hakim menemukan fakta bahwa obyek sengketa poin 2.1 dibeli seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan uang yang dipakai oleh Penggugat dengan Tergugat untuk membelinya berasal dari Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dari harta bersama Penggugat dengan Tergugat dan Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) berasal dari harta bawaan Tergugat, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa hanya 2/3 (dua pertiga) dari obyek sengketa poin 2.1. yang menjadi harta bersama Penggugat dengan Tergugat sedangkan 1/3 (sepertiga) sisanya adalah harta bawaan Tergugat.

Hal. 22 dari 31 Put. No. 0507/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa **pokok sengketa yang kedua** adalah apakah obyek sengketa poin 2.7 berupa uang arisan yang menjadi harta bersama Penggugat dengan Tergugat sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) atau hanya Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ?

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat untuk mendukung dalil gugatannya yang menyatakan jika obyek sengketa poin 2.7. berupa uang arisan sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang menjadi harta bersama Penggugat dengan Tergugat, hanya satu orang saksi yang menerangkannya yaitu saksi kesatu yang pertama **Senabe binti Bara** yang menerangkan bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai harta bersama berupa uang arisan sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), itu pun pengetahuan saksi hanya berdasarkan pemberitahuan Penggugat.

Menimbang, bahwa oleh karena hanya satu orang saksi dari Penggugat yang menerangkan tentang obyek sengketa poin 2.7. berupa uang arisan yang menjadi harta bersama Penggugat dengan Tergugat sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), sedangkan menurut kaedah pembuktian (Pasal 306 R.Bg.) satu saksi bukanlah saksi (*unus testis nullus testis*), maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya jika uang arisan yang menjadi harta bersama sejumlah Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat untuk mendukung dalil bantahannya yang menyatakan obyek sengketa point 2.7. berupa uang arisan yang menjadi harta bersama Penggugat dengan Tergugat hanya sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Ada dua orang saksi Tergugat yang menerangkannya yaitu saksi kedua yang bernama **Hastang binti Lamamma** dan saksi ketiga yang bernama **Isa binti Labaco** yang menerangkan jika Tergugat memang telah menjadi anggota dari kelompok arisan yang pembayarannya Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) persatu kali undian, sehingga anggota arisan yang naik namanya akan mendapatkan Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), tetapi khusus Tergugat hanya mendapatkan Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) karena Tergugat menunggak pembayarannya sebanyak 3 (tiga) kali undian jadi uang arisan yang didapatkan

Hal. 23 dari 31 Put. No. 0507/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat seharusnya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah), tetapi langsung dipotong tunggakan pembayarannya sejumlah Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), Jadi Tergugat hanya mendapatkan Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua dan saksi ketiga dari Tergugat saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya dan relevan dengan dalil bantahan Tergugat yang menyatakan jika obyek sengketa poin 2.7. berupa uang arisan yang menjadi harta bersama Penggugat dengan Tergugat hanya sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa Tergugat dapat membuktikan dalil bantahannya yang menyatakan jika uang arisan yang merupakan harta bersama hanya sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka, maka majelis hakim menemukan fakta bahwa obyek sengketa poin 2.7. berupa uang arisan sejumlah Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di muka dihubungkan antara dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat serta hasil pemeriksaan setempat (*descente atau plaatsopneming*) tersebut, maka Majelis Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 31 Desember 1971 tetapi sekarang telah bercerai sejak tanggal 19 Juli 2018.
2. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa :
 - 2.1. 2/3 (dua pertiga) dari Obyek sengketa poin 2.1. berupa sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 11.020 m², terletak di Salo Bunne, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Nawir.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nawir dan Hannase.

Hal. 24 dari 31 Put. No. 0507/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hasse.
- Sebelah Barat berbatasan dengan sungai.

2.2. Obyek sengketa poin 2.2. berupa sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 4.779 m², terletak di Salo Bunne, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Salinring.
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai.
- Sebelah Barat berbatasan dengan sungai.

2.3. Obyek sengketa poin 2.3. berupa sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 14.127 m², terletak di Salo Bunne, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan : kebun Asma Nur.
- Sebelah Timur berbatasan : tanah Manuati dan tanah Arifin.
- Sebelah Selatan berbatasan : kebun Nauleng dan tanah Saharuddin.
- Sebelah Barat berbatasan : tanah Gusran.

2.4. Obyek sengketa poin 2.4. berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega nomor polisi DD 3026 UA, dengan nomor rangka MH34D70016J017085 dan nomor mesin 4D7-017134 dikuasai Penggugat.

2.5. Obyek sengketa poin 2.5. berupa Uang tunai sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang dipakai gadai sawah di Lawara Desa Maccini, Kecamatan Lilliraja, Kabupaten Soppeng sekitar tahun 2017 dikuasai Tergugat.

2.6. Obyek sengketa poin 2.6. berupa Uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) di rekening BRI atas nama Tergugat dikuasai Tergugat.

2.7. Obyek sengketa poin 2.7. berupa Uang arisan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dikuasai Tergugat.

Hal. 25 dari 31 Put. No. 0507/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 1 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka yang dimaksud dengan harta bersama adalah semua yang diperoleh dalam perkawinan baik diperoleh secara sendiri-sendiri maupun secara bersama suami-istri tanpa mempersoalkan terdaftar atas nama siapapun di antara suami-istri tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 91 Kompilasi Hukum Islam bahwa harta bersama dapat berupa benda bergerak dan benda tidak bergerak, surat-surat berharga serta hak dan kewajiban.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di muka, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa obyek sengketa yang telah terbukti tersebut semuanya diperoleh oleh Penggugat dan Tergugat pada waktu masih terikat perkawinan sehingga semuanya merupakan harta bersama (*gono gini*) antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap harta-harta sengketa tersebut di atas yang telah terbukti dan telah ditetapkan sebagai harta bersama (*gono-gini*) Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak seperdua (setengah) dari harta-harta bersama (*gono-gini*) tersebut;

Menimbang, bahwa perlu pula diketengahkan Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat an-Nisa ayat 32 sebagai berikut:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا لِلنِّسَاءِ ۚ نَصِيبٌ مِّمَّا كَتَبْنَا وَسُلُوءُ
اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

Terjemahnya: "Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan

Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu".

Menimbang, bahwa terhadap harta-harta tersebut di atas yang telah terbukti dan telah ditetapkan sebagai harta bersama (*gono-gini*) Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam,

Hal. 26 dari 31 Put. No. 0507/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama (gono-gini) tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Penguat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama (gono-gini) tersebut dan ternyata harta bersama tersebut ada yang dikuasai oleh Penguat dan ada juga yang dikuasai Tergugat, maka Penguat dan Tergugat yang menguasai harta bersama tersebut dihukum untuk membagi dan menyerahkan harta bersama yang dikuasainya kepada pihak lainnya, masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dan jika tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka pembagiannya dilakukan dengan cara dijual di muka umum oleh pejabat yang berwenang kemudian hasilnya diserahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) kepada Penguat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya kepada Tergugat.

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penguat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Penguat menuntut agar uang sebanyak Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang digunakan untuk mencetak sawah di Lenrang, Desa Jampu, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng dinyatakan sebagai harta bersama Penguat dengan Tergugat dan dibagi dua.

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya secara lisan mengakui jika uang yang dipakai untuk mencetak sawah sebanyak Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) memang berasal dari harta bersama (harga hasil harta bersama yang ada di Tellu Limpoe) dan Tergugat bersedia untuk membagi dua dengan Penguat.

Menimbang, bahwa sebagaimana pada pertimbangan pada konvensi bahwa pengakuan merupakan bukti sempurna sesuai dengan Pasal 311 R.Bg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata, maka telah menjadi fakta hukum jika uang sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang digunakan untuk mencetak sawah di Lenrang, Desa Jampu, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng adalah harta bersama Penguat dengan Tergugat.

Hal. 27 dari 31 Put. No. 0507/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena uang sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) telah ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini) antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama (gono-gini) tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena harta bersama berupa uang sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang dipakai untuk mencetak sawah dan sawah yang dicetak adalah sawahnya Tergugat dan sekarang dikuasai oleh Tergugat, maka majelis hakim berpendapat Tergugat haruslah dihukum untuk membagi harta bersama tersebut dengan cara membayar kepada Penggugat seperdua dari Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) = Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) sebagai bagian Penggugat $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, karena perkara ini berkaitan dengan perkawinan, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menetapkan harta bersama Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut:
 - 2.1. $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 11.020 m² yang terletak di Salo Bunne, Desa Tellu Limpo, Kecamatan Mariorawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Nawir.

Hal. 28 dari 31 Put. No. 0507/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nawir dan Hannase.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hasse.
- Sebelah Barat berbatasan dengan sungai.

2.2. Sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 4.779 m² yang terletak di Salo Bunne, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Salinring.
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalanan.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan sungai.
- Sebelah Barat berbatasan dengan sungai.

2.3. Sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 14.127 m² yang terletak di Salo Bunne, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan kebun Asma Nur.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Manuati dan tanah Arifin.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan kebun Nauleng dan tanah Saharuddin.
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Gusran.

2.4. 1 (satu) Unit Sepeda Motor merk Yamaha Vega nomor polisi DD 3026 UA, dengan nomor rangka MH34D70016J017085 dan nomor mesin 4D7-017134.

2.5. Uang tunai sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) yang dipakai gadai sawah di Lawara Desa Maccini Kecamatan Liliriaja Kabupaten Soppeng sekitar tahun 2017.

2.6. Uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) di rekening BRI atas nama Tergugat.

2.7. Uang arisan sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

3. Menetapkan 1/3 (sepertiga) dari sebidang tanah kebun seluas kurang lebih 11.020 m² yang terletak di Salo Bunne, Desa Tellu Limpoe, Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng, dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 29 dari 31 Put. No. 0507/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Nawir.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nawir dan Hannase.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Hasse.
- Sebelah Barat berbatasan dengan sungai.

adalah harta bawaan Tergugat.

4. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam angka 2 (dua).
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi dua dan menyerahkan harta bersama tersebut secara natura kepada masing-masing pihak dan jika tidak bisa dibagi secara natura, maka dijual di muka umum oleh pejabat yang berwenang dan hasilnya diserahkan kepada masing-masing pihak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian.
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan uang sejumlah Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang dipakai untuk mencetak sawah Tergugat yang terletak di Lenrang, Desa Jampu, Kecamatan Liliraja, Kabupaten Soppeng adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat.
3. Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama tersebut dalam angka 2 (dua).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seperdua dari Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) = Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada Rabu tanggal 19 Desember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulakhir 1440 Hijeriah oleh kami Drs. H. Syamsul Bahri, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Asriah dan

Hal. 30 dari 31 Put. No. 0507/Pdt.G/2018/PA.Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Kasang, M. H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dra. Hj. Fatimah sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Hj. Asriah

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Drs. Kasang, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Fatimah

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	325.000,00
4. Biaya Pemeriksaan setempat	:	Rp	825.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	1.141.000,00

(satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 31 dari 31 Put. No. 0507/Pdt.G/2018/PA.Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)